

Ko-produksi Penghapusan Femisida di Indonesia: Studi Kasus pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Ko-produksionis

Nabila Ayuneysa Putri Wibowo¹, Ida Ruwaida²

Email: ¹nabilayuneysa@gmail.com, ²ida.ruwaida09@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida di Indonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah Komnas Perempuan, yang disebut sebagai ko-produksionis. Di Indonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk terbatasnya studi tentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural dalam mengadvokasi femisida di Indonesia. Penelitian ini dikaji menggunakan teori ko-produksi dari Jasanoff (2001). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena menempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studi terhadap Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis, bersama jaringannya, mereka masih masih berkuat pada upaya membangun kesadaran publik tentang femisida (making awareness). Perempuan korban pembunuhan, masih dipandang sebagai korban kejahatan pada umumnya, yang tidak dilekatkan dengan keperempuanannya. Hal ini menjadi tantangan kultural utama, yang sekaligus menjadi tantangan struktural ketika anggapan tersebut juga melekat pada berbagai institusi penegak hukum.

Kata Kunci: Femisida; Ko-produksi; Ko-produksionis; Advokasi; Komnas Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya KTP), atau yang kini disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP), merupakan fenomena gunung es, baik di ranah domestik maupun publik. Berbagai bentuk tindakan kekerasan terindikasi terjadi, baik berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, penyerangan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya, maupun kekerasan nonfisik, antara lain kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan simbolik, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual. Laporan WHO menyebutkan bahwa hampir 1 dari 3 perempuan (diperkirakan 840 juta perempuan di seluruh dunia) pernah mengalami kekerasan oleh pasangan atau mengalami kekerasan selama hidup mereka, dengan angka yang hampir tidak berubah sejak tahun 2000. Dalam 12 bulan terakhir saja, sebanyak 316 juta perempuan atau 11 persen dari perempuan berusia 15 tahun ke atas menjadi korban kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya. Situasi di Indonesia juga mencerminkan pola yang serupa. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan puncak tertinggi dalam

periode sepuluh tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025 terhimpun 376.529 kasus KBGtP. Angka tersebut meningkat sebesar 14,07% dibandingkan jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural (Komnas Perempuan, 2026). Adapun faktor-faktor pemicunya antara lain faktor ekonomi atau kemiskinan, kurangnya pendidikan mengenai isu perempuan dan kesadaran hukum, faktor gaya hidup, faktor emosional, serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat (Kumparan, 2023).

Salah satu bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan adalah pembunuhan atau yang dikenal dengan istilah femisida. Pada konteks Indonesia, pemahaman tentang femisida masih sangat minim, bahkan masih dianggap sebagai istilah yang asing, bukan hanya di kalangan masyarakat (Farhan, 2022), tetapi juga di kalangan penegak hukum, baik secara institusional maupun personal. Tindak kekerasan yang menasar perempuan sebagai korban masih dianggap sebagai kejahatan biasa dan belum memiliki pengaturan hukum yang spesifik mengenai femisida (Mubarok, dkk., 2021). UN Women dan United Nations Office on Drugs and Crime menyebutkan bahwa sebanyak 81.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh karena identitasnya sebagai perempuan. Artinya, setiap satu jam terjadi lima pembunuhan terhadap perempuan (Konde, 2023). Data ini menunjukkan bahwa pembunuhan berbasis gender atau femisida nyata adanya dan dimungkinkan merupakan fenomena gunung es. Dari berbagai laporan kasus femisida, sebagian besar pelakunya adalah pasangan korban sendiri, baik pacar maupun suami.

Konsep femisida pertama kali dicetuskan oleh feminis Amerika, Diana H. Russell, untuk menjelaskan kejahatan terhadap perempuan. Russell mendefinisikan femisida sebagai tindakan pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki berdasarkan gender. Selanjutnya, Russell menyempurnakan konsep tersebut menjadi pembunuhan misoginis terhadap perempuan sebagai bentuk manifestasi ekstrem dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan berfokus pada keinginan laki-laki untuk berkuasa, mendominasi, dan mengendalikan perempuan (Media Indonesia, 2020). Dengan demikian, femisida menempatkan perempuan sebagai korban pembunuhan karena identitas keperempuannya. Selain merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), femisida juga mengindikasikan langgengnya budaya patriarki.

Komnas Perempuan, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk memantau permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, berupaya memasyarakatkan istilah femisida agar publik dan pihak-pihak yang berwenang mengetahui serta memahami konsep tersebut beserta dampaknya. Lebih dari itu, Komnas Perempuan juga melakukan advokasi dengan tujuan mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai femisida sebagai bentuk kejahatan khusus, mengingat sejumlah negara telah memiliki payung hukum mengenai femisida. Sejumlah studi mengungkap kasus-kasus femisida yang terjadi di beberapa negara, seperti Meksiko, Nikaragua, dan Guatemala (Mubarok, Eriyanti, dan Iqbal, 2022; Neumann, 2022; Bay, 2021). Di ketiga negara tersebut telah terdapat aturan hukum mengenai femisida. Catatan pentingnya adalah bahwa pemerintah di negara-negara tersebut memberikan perhatian hingga menghasilkan payung hukum karena adanya dorongan dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan.

Pada dasarnya, dalam upaya advokasi diperlukan berbagai kajian sebagai pilar dalam perancangan kebijakan publik mengenai femisida, termasuk aspek kelembagaannya. Riset ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana upaya atau strategi Komnas Perempuan dalam mengadvokasi kebijakan terkait femisida di Indonesia, serta bagaimana jejaring atau koalisi yang dibangun oleh Komnas Perempuan? Upaya Komnas Perempuan, secara sosiologis, merupakan bagian dari *feminist movement* (gerakan feminis) karena memperjuangkan hak-hak hidup perempuan. Meskipun demikian, dalam kajian ini kerja-kerja Komnas Perempuan dianalisis menggunakan teori ko-produksi yang dikembangkan oleh Jasanoff (2001), yang menjelaskan empat dimensi ko-produksi, yaitu sebagai berikut.

1. ***Making Identities.*** Identitas merupakan hal yang penting dalam ko-produksi karena dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. *Making identities* menekankan peran yang dijalankan oleh ko-produksionis, proses pembentukan ko-produksi, serta upaya mempertahankan peran yang dapat memberikan makna.
2. ***Making Institutions.*** *Making institutions* menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk melembagakan norma atau aturan yang terus direproduksi dalam konteks baru. Norma tersebut perlu disosialisasikan kepada aktor-aktor sosial lainnya atau agen yang disebut sebagai ko-produksionis. *Making institutions* bertujuan memberikan pemahaman secara sosial dan normatif serta mendorong perubahan yang berdampak pada aspek sosial-politik.
3. ***Making Discourses.*** *Making discourses* merupakan diskusi yang dilakukan oleh organisasi dan/atau lembaga sebagai upaya membentuk aturan baru melalui pengembangan cara-cara yang persuasif dalam membicarakan permasalahan yang menjadi kewenangan mereka.
4. ***Making Representations.*** *Making representations* menjelaskan bahwa representasi dibuat dan diproduksi dengan cara yang mudah dipahami oleh organisasi atau lembaga terkait. Representasi tersebut dapat ditunjukkan melalui perilaku yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial yang terlibat.

Ko-produksi dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran yang mengabaikan atau memisahkan fakta dan objektivitas dari aspek budaya, nilai, dan politik. Ko-produksi dapat dimaknai dan digunakan dalam berbagai konteks, tetapi cenderung digunakan untuk menginterpretasikan bidang pengetahuan sosial, terutama dalam menjelaskan suatu wacana. Bagi para sosiolog, ko-produksi digunakan untuk menampilkan berbagai cara berpikir atau mengonseptualisasikan fenomena sosial dan struktur sosial. Lebih jauh, ko-produksi juga melihat keterkaitan antara aspek mikro dan makro, stabilisasi dan destabilisasi, serta hubungan antara pengetahuan dan praktik sosial di masyarakat (Jasanoff, 2004). Dalam buku *States of Knowledge*, Jasanoff juga menyebutkan bahwa ko-produksi bukan hanya tentang bagaimana individu mengekspresikan dirinya, tetapi juga mengenai nilai yang dipegang oleh setiap individu serta tanggung jawab mereka terhadap nilai tersebut. Sementara itu, agen yang

melakukan ko-produksi disebut sebagai ko-produksionis. Dalam konteks penelitian ini, kedudukan dan peran Komnas Perempuan jelas sebagai ko-produksionis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada upaya menggali dan memahami makna individu atau kelompok dalam menyikapi suatu permasalahan sosial (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif terdiri atas praktik-praktik material dan interpretatif yang dapat memperlihatkan fenomena sosial melalui serangkaian representasi, seperti wawancara, foto, rekaman, dan memo (Denzin & Lincoln, 2011 dalam Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti melihat femisida sebagai fenomena empiris yang terjadi di masyarakat serta mengkaji peran dan strategi Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam *basic research*, yaitu penelitian yang bertujuan memperdalam pengetahuan dasar tentang bagaimana dunia bekerja serta menguji penjelasan teoretis yang berfokus pada pertanyaan "mengapa" suatu fenomena dapat terjadi (Neuman, 2014). Peneliti menggunakan *basic research* untuk mendukung teori mengenai fenomena yang diteliti, melihat hubungan sebab-akibat dalam suatu fenomena, serta memahami hubungan sosial tertentu.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena peneliti berupaya memaparkan batasan maupun bentuk femisida berdasarkan kasus-kasus yang ada, serta upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (Neuman, 2014; Yin, 2003 dalam Baxter & Jack, 2008). Pengalaman Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis digali secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini juga tergolong sebagai studi kasus. Artinya, penelitian ini menggali suatu kasus secara mendalam dan menganalisisnya (Creswell, 2009), mengingat Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis memiliki mandat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk femisida.

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian, data dijangkau melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi terstruktur. Sementara itu, data sekunder bertumpu pada berbagai kasus serta tulisan atau publikasi, baik di Indonesia maupun di negara lain, serta kebijakan mengenai femisida yang diterbitkan oleh berbagai lembaga dan organisasi beserta implementasinya. Adapun sumber informasi atau informan dalam penelitian ini adalah Komnas Perempuan, jaringan advokasinya, serta para pihak yang terkait, khususnya aparat penegak hukum.

3. ANALISIS DATA

Pada bagian ini dipaparkan temuan lapangan dan analisis secara sosiologis, khususnya menggunakan kerangka konseptual Jasanoff (2001) tentang ko-produksi.

3.1. Mandat Komnas Perempuan

Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang memiliki mandat dalam penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan

Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil yang berawal dari tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998. Tragedi perkosaan massal pada tahun 1998 mendorong pemerintah memberikan mandat kepada Komnas Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Berikut merupakan mandat yang diberikan kepada Komnas Perempuan.

1. Menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusannya.
2. Menulis kajian dan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang berlaku dan relevan untuk perlindungan hak-hak asasi perempuan.
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk mencari fakta dan membuat dokumentasi kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) perempuan, serta menyebarluaskan hasil pemantauan kepada publik beserta langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus tersebut.
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi masyarakat untuk menyusun dan mengesahkan kerangka hukum serta kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta penegakan hak-hak asasi perempuan.
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan hak-hak asasi perempuan.

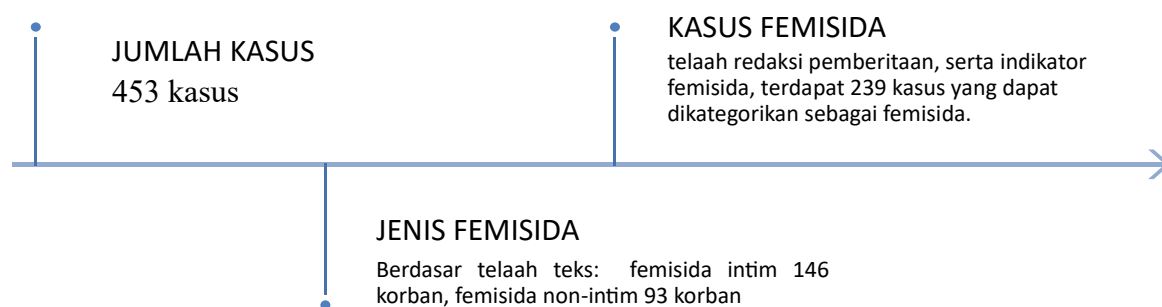
Di Indonesia, Komnas Perempuan merupakan institusi yang berperan strategis dalam menyosialisasikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai upaya membangun pemahaman dan kesadaran publik. Lebih dari itu, Komnas Perempuan juga melakukan berbagai upaya pencegahan, penanganan, hingga penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah hampir tiga puluh tahun berdiri, tidak dapat dimungkiri bahwa kasus KTP atau KBGtP (Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan) masih terjadi di berbagai tempat dan waktu. Korban maupun pelakunya berasal dari berbagai latar belakang sosial, usia, suku, agama, maupun kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai lembaga yang menangani permasalahan KTP atau KBGtP di Indonesia, Komnas Perempuan telah memperkenalkan istilah femisida dan melakukan sejumlah upaya agar masyarakat serta para pihak yang berwenang memahami bahaya femisida. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan gender, yang didorong oleh maskulinitas, dominasi, maupun misogini terhadap perempuan, seperti rasa ingin memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, dan kepuasan sadistik (Komnas Perempuan, 2021).

3.2. Femisida sebagai "Arena" Komnas Perempuan

Sejak tahun 2017, Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap kasus femisida di Indonesia melalui media daring. Kegiatan ini diawali atas inisiatif salah satu komisioner Komnas Perempuan yang berupaya memahami konsep femisida. Rasa ingin tahu mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dipicu oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada pembunuhan. Sebagai lembaga nasional yang memiliki mandat melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, Komnas Perempuan kemudian mulai mengkaji, mempublikasikan, dan menyosialisasikan konsep femisida. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan serta membangun kesadaran masyarakat Indonesia mengenai ancaman femisida beserta dampaknya. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya femisida di Indonesia.

Pemahaman dasar yang disosialisasikan oleh Komnas Perempuan adalah bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang memiliki berbagai bentuk, salah satunya sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terdapat sejumlah kasus femisida di Indonesia, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Komnas Perempuan maupun lembaga layanan atau organisasi perempuan lainnya. Data pemantauan media daring pada periode 2016–2020 menunjukkan terdapat 421 kasus femisida, dengan rincian 42,3% dilakukan oleh suami, 19,2% dilakukan oleh pacar, dan 38,5% termasuk dalam kategori lainnya. Hingga tahun 2022, Komnas Perempuan masih berfokus pada femisida intim dan femisida yang merupakan puncak dari kasus KDRT. Adapun berdasarkan pemberitaan daring selama November 2024–Oktober 2025 menunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Komnas Perempuan (2025)

Upaya mengidentifikasi kasus pembunuhan yang terkategori sebagai femisida dilakukan Komnas Perempuan melalui kerja sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) untuk menelaah putusan pengadilan serta melakukan pemantauan media mengenai kasus pembunuhan terhadap perempuan selama periode Juni 2021 hingga Juni 2022. Karena Mahkamah Agung belum menggunakan istilah *femisida*, Komnas Perempuan melakukan pencarian data dengan menggunakan kata kunci "pembunuhan terhadap istri" dan kata kunci sejenisnya. Berdasarkan pencarian tersebut, ditemukan 100 putusan pengadilan yang terkategori sebagai femisida, dengan rincian 41 putusan dari kata kunci "korban adalah istri",

36 putusan dari kata kunci "pembunuhan terhadap istri", dan 23 putusan dari kata kunci "penganiayaan terhadap istri" (Komnas Perempuan, 2022). Hasil pencarian tersebut tentu belum menunjukkan jumlah kasus femisida yang sesungguhnya di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Namun demikian, pencatatan kasus tersebut menunjukkan adanya kerentanan serta tahapan atau proses yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan terhadap korban.

Selama ini, kasus femisida hanya dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan atau dikategorikan sebagai bentuk kekerasan maupun kejahatan umum, sebagaimana kasus-kasus kekerasan lainnya. Bahkan, istilah *femisida* belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan pidana khusus lainnya. Upaya Komnas Perempuan dalam memasyarakatkan pemahaman mengenai femisida memperoleh banyak respons positif, khususnya dari lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan. Meskipun demikian, sosialisasi mengenai femisida juga memperoleh respons negatif dari sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Komnas Perempuan hanya menambahkan istilah baru untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut. Strategi dan agenda Komnas Perempuan bersama jejaringnya dalam mengangkat serta membangun pemahaman mengenai femisida antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan kampanye secara berkala, termasuk menginisiasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 25 November–10 Desember, termasuk mengangkat isu femisida.
2. Menyelenggarakan diskusi mengenai femisida bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi.
3. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan mengenai femisida melalui media sosial.
4. Mendorong diadopsinya istilah *femisida* ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
5. Memasukkan femisida ke dalam *Catatan Tahunan* (CATAHU).
6. Melakukan berbagai kajian mengenai femisida.

Selain itu, Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi kepada berbagai lembaga dan organisasi terkait, baik legislatif maupun eksekutif, termasuk aparat penegak hukum, antara lain: (i) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodasi pengaturan mengenai femisida; (ii) memfasilitasi pembentukan *Femicide Watch*; (iii) memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawasi pelaku kekerasan dan melakukan pemilahan data pembunuhan terhadap perempuan; dan (iv) meningkatkan pengetahuan publik melalui penguatan pendidikan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan dan keluarga.

Berbagai upaya Komnas Perempuan tersebut bukan hanya bertujuan membangun pemahaman dan kesadaran mengenai femisida, tetapi juga melakukan advokasi agar negara membangun payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari

ancaman dan bahaya femisida. Kerja-kerja Komnas Perempuan dihadapkan pada berbagai tantangan, meskipun juga terdapat berbagai peluang yang dapat mendukung kiprahnya.

Tabel 1. *Peluang dan Tantangan Komnas Perempuan dalam Upaya Penghapusan Femisida di Indonesia*

Peluang	Tantangan
Antusiasme media akan isu femisida	Mayoritas masyarakat masih belum menyadari bahaya femisida
Dukungan UN Women terhadap kajian femisida Komnas Perempuan	Belum ada aturan atau kerangka hukum khusus femisida
Meningkatnya kesadaran publik akan femisida	Kurangnya pelaporan kasus femisida
Dukungan dari pihak lembaga mitra Komnas Perempuan	Data pembunuhan belum dipilah secara lebih spesifik
Kata femisida telah masuk ke dalam KBBI	

Sumber: Olahan Peneliti

3.3. Diskusi Konseptual : Koproduksi dan Ko-Produksionis

Secara konseptual, Jasanoff (2001) menegaskan bahwa ko-produksi dapat dilihat melalui empat dimensi. Dimensi pertama adalah *making identities*. Pada dasarnya, Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis melakukan proses *making identities* melalui berbagai strategi dengan tujuan agar perempuan di Indonesia mengetahui, memahami, dan menyadari identitasnya sebagai perempuan. Hal ini mengingat, pada kenyataannya, masih banyak perempuan maupun masyarakat luas yang memaknai identitas laki-laki dan perempuan sebatas aspek biologisnya. Padahal, terdapat identitas gender yang berbeda maknanya dengan jenis kelamin atau seks. Pada dasarnya, perempuan bukan hanya memiliki identitas biologis, tetapi juga identitas gender yang dilekatkan pada identitas biologis tersebut. Komnas Perempuan mengonseptualisasikan identitas perempuan dengan merujuk pada definisi dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Berkenaan dengan pengakuan identitas gender, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari gerakan feminisme yang memperjuangkan agar perempuan diposisikan dan dipahami sebagai subjek, bukan sebagai objek, terlebih hanya dipandang sebagai objek seksual. Resistensi terhadap pemahaman tersebut masih cukup kuat di masyarakat, yang menganggap bahwa identitas perempuan harus sesuai dengan kodratnya sebagaimana telah disosialisasikan dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Anggapan sosial budaya tersebut menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah sehingga dalam berbagai aspek kehidupan perempuan mengalami perlakuan yang tidak setara. Kondisi tersebut pada dasarnya bukan disebabkan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh identitas gendernya. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan, bahkan hingga menjadi korban femisida. Oleh karena itu, Komnas Perempuan secara intensif melakukan

kampanye dan edukasi publik mengenai identitas gender perempuan.

Sebagai ko-produksionis, Komnas Perempuan juga melakukan upaya pelembagaan (*making institutions*). Pelembagaan yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kejelasan kedudukan dan kewenangan Komnas Perempuan, tetapi juga menyangkut ekosistem serta tata kelola penanganan femisida. Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus secara langsung, seperti melakukan penyelidikan, memeriksa lingkungan korban, maupun meminta bantuan pengadilan untuk memanggil saksi. Meskipun demikian, Komnas Perempuan memanfaatkan mandat yang dimilikinya untuk mendorong dan melakukan advokasi dalam rangka melembagakan norma dan nilai perlindungan terhadap perempuan.

Untuk itu, secara internal Komnas Perempuan membangun struktur dan tata kelola pencegahan kekerasan terhadap perempuan beserta agenda kerjanya. Terdapat sejumlah divisi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi, mulai dari penyebaran pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan hingga upaya pencegahan dan penanganannya. Peran yang dijalankan oleh setiap divisi saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam rangka melembagakan norma dan nilai antikekerasan terhadap perempuan. Hal ini merupakan salah satu strategi pencegahan kasus kekerasan sekaligus upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, termasuk femisida.

Upaya pelembagaan secara eksternal perlu ditopang oleh aktivitas Komnas Perempuan dalam membangun narasi atau diskursus mengenai femisida (*making discourses*), salah satunya melalui berbagai forum diskusi. Fokus utama Komnas Perempuan dalam membangun narasi mengenai femisida adalah menyampaikan bahwa femisida merupakan puncak kekerasan terhadap perempuan sebagai eskalasi dari berbagai bentuk kekerasan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk itu, pada tahun 2020 Komnas Perempuan untuk pertama kalinya meluncurkan kajian mengenai femisida, antara lain berjudul *Alarm bagi Negara dan Kita Semua: Hentikan Femisida (Pembunuhan terhadap Perempuan)* dan *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan*. Komnas Perempuan juga memaparkan hasil kajian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya femisida di Indonesia. Intinya, berdasarkan laporan tersebut, faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya femisida berakar pada sistem patriarki.

Berkembang dan meluasnya narasi mengenai femisida (*discourses*) mendapat dukungan dari berbagai pihak eksternal. Komnas Perempuan mulai menginisiasi diskusi dengan lembaga-lembaga dan organisasi mitra, membahas catatan kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahun, hingga mengusulkan agar negara membentuk *Femicide Watch*. Selain rekomendasi tersebut, Komnas Perempuan juga berupaya menyebarkan narasi mengenai femisida melalui media sosial dengan membuat berbagai konten dan publikasi, melakukan kampanye melalui seminar, serta mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus-kasus femisida dengan harapan kasus tersebut dapat diminimalkan, bahkan dihapuskan. Komnas Perempuan juga mengangkat isu mengenai perlunya kebijakan pemulihan bagi keluarga dan kerabat korban femisida. Artinya, negara tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Dalam proses ko-produksi, Komnas Perempuan berupaya hadir sebagai representasi perempuan dalam menyuarakan persoalan femisida (*making representations*). Representasi

tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti penggunaan nama, simbol, maupun media lainnya, dengan tujuan menyuarakan isu-isu dan hak-hak perempuan, termasuk melaporkan kasus-kasus femisida. Representasi tersebut tidak hanya berasal dari korban kekerasan, tetapi juga dari pihak keluarga korban yang melaporkan dan meminta bantuan kepada Komnas Perempuan, meskipun Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga layanan yang berwenang menangani kasus kekerasan secara langsung. Untuk memperluas eksistensi dan rekognisi Komnas Perempuan sebagai lembaga yang merepresentasikan isu-isu perempuan, khususnya, dan masyarakat pada umumnya, Komnas Perempuan bekerja sama dengan jejaring dan para mitranya melalui berbagai program, antara lain dengan Komnas HAM, KPAI, Kementerian PPPA, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi-organisasi perempuan.

Dalam menjalankan fungsi representasi, Komnas Perempuan menerbitkan *Catatan Tahunan* (CATAHU) mengenai KTP maupun KBGtP. Tujuan utamanya adalah menyuarakan kepentingan para korban sekaligus mengingatkan perempuan dan masyarakat bahwa tindak kekerasan berbasis gender masih terus terjadi, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kematian korban perempuan. Lebih dari itu, melalui CATAHU dibangun keberanian korban untuk melapor, baik kepada Komnas Perempuan maupun kepada lembaga terkait lainnya.

Pada dasarnya, CATAHU mencerminkan kerja-kerja Komnas Perempuan dalam *making discourses* dan *making representations*, sekaligus *making identities*. Secara tidak langsung, CATAHU juga menunjukkan adanya daya dorong terhadap advokasi kelembagaan (*making institutions*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa upaya penghapusan femisida di Indonesia masih memerlukan proses yang panjang. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah bahwa femisida masih dipandang sebagai suatu fenomena baru, meskipun kasus pembunuhan terhadap perempuan telah banyak terjadi di berbagai wilayah dan dimungkinkan akan terus meningkat, baik dalam bentuk femisida intim maupun femisida non-intim.

Dalam kajian ini, bentuk-bentuk femisida tidak dibedakan karena pada dasarnya Komnas Perempuan juga tidak membedakannya, meskipun dalam penanganan kasus dimungkinkan terdapat perbedaan. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa femisida intim lebih dominan, dengan pelaku yang berasal dari pasangan maupun anggota keluarga. Sementara itu, femisida non-intim masih relatif sedikit diungkap dan diangkat ke ruang publik. Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun advokasinya, perlu membedakan kedua bentuk femisida tersebut, khususnya dalam aspek *making discourses*. Hal ini mengingat perempuan merupakan kelompok yang rentan, terutama di wilayah konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal. Kasus Marsinah dapat dipandang sebagai salah satu contoh femisida non-intim yang dipengaruhi oleh faktor struktural, yaitu relasi kuasa antara negara dan buruh, khususnya buruh perempuan.

Berpijak pada temuan penelitian, aspek *making institutions* perlu semakin diperkuat oleh Komnas Perempuan karena terdapat dua pihak strategis yang perlu dirangkul, yaitu media

dan kepolisian. Untuk itu, Komnas Perempuan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia maupun kapasitas organisasional. Dalam upaya memperkuat *making identities*, *making discourses*, dan *making representations*, Komnas Perempuan juga perlu lebih intensif merangkul media sebagai mitra dalam membangun narasi-narasi mengenai femisida. Dalam kaitan ini, segmentasi audiens, khususnya perempuan, menjadi penting untuk dipertimbangkan. Terakhir, dalam upaya advokasi, penguatan dan perluasan jejaring menjadi hal yang signifikan. Oleh karena itu, pembagian kerja-kerja sebagai ko-produksionis perlu didiskusikan dan disepakati bersama, termasuk mengenai arena ko-produksinya.

REFERENSI

- Baxter, Pamela., dan Susan Jack. 2008. *Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers*. (The Qualitative Report Vol. 13 No. 4). Florida.
- Bay, Sydney. 2021. *Criminalization is Not the Only Way: Guatemala's Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women and the Rates of Femicide in Guatemala*. (Washington International Law Journal Vol. 30 No. 2).
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California; SAGE Publications.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. London; SAGE Publications.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Fourth Edition. London; SAGE Publications.
- Farhan, Teddy. 2022. *Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan terhadap Kasus Femisida di Meksiko Tahun 2019–2021*. Skripsi. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.
- Jasanoff, Sheila. 2004. *States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order*. London; Routledge.
- Komnas Perempuan. 2021. *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian terhadap Hak atas Hidup dan Hak atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta; Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2022. *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Jakarta; Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2022. *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan*. Jakarta; Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2026. *Siaran Pers Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Diakses pada 12 Juli 2026 di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.
- Konde.co. 2023. *81.100 Perempuan Dibunuh karena Gendernya*. Diakses di <https://www.konde.co/>.
- Kumaran. 2023. *Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Diakses di <https://kumaran.com/>.

- Media Indonesia. 2020. *Kenali Femisida, Kekerasan Paling Ekstrem terhadap Perempuan*. Diakses pada 7 Agustus 2022 di <https://mediaindonesia.com/humaniora/366927/kenali-femisida-kekerasan-paling-ekstrem-terhadap-perempuan>.
- Mubarok, Rohiman M., Linda D. Eriyanti dan Muhammad Iqbal. 2021. *Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide*. (*Journal of Feminism and Gender Studies* Vol. 1 No. 1).
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh; Pearson Education Limited.
- Neumann, Pamela. 2022. *If It's Not Femicide, It's Still Murder: Contestations Over Femicide in Nicaragua*. (*Feminist Criminology* Vol. 17 No. 1).
- World Health Organization. 2025. *Violence Against Women: Prevalence Estimates*. Diakses di <https://www.who.int/>.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research: Design and Methods*. Third Edition. California; SAGE Publications.